



**PUTUSAN**

Nomor 304/Pid. Sus/2019/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : RIUPASSA FELIX GILBERT alias OM FELIX  
Tempat lahir : Ambon  
Umur / Tanggal lahir : 60 Tahun / 27 Mei 1959  
Jenis kelamin : Laki-Laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Lateri Perumahan Kehutanan Kec. Baguala  
Kota Ambon  
A g a m a : Protestan  
P e k e r j a a n : Pensiunan PNS

Terdakwa telah ditahan di Rumah Tahanan Negara Ambon berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 21 Mei Januari 2019 sampai dengan tanggal 09 Juni 2019.
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2019 sampai dengan tanggal 19 Juli 2019.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2019 sampai dengan tanggal 30 Juli 2019.
4. Hakim sejak tanggal 17 Juli 2019 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2019.
5. Perancangan Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 16 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2019.

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh ELDA L LOUPATTY, S.H dan YAFET L SAHUPALA, S.H adalah Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Elda L Loupatty, S.H yang berkedudukan di Jl. Perumtel Kayu Tiga Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juli 2019. Yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 687/2019  
**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT.**

Telah membaca :

Hal. 1 dari 31 Putusan Nomor 304/Pid. Sus/2019/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 304/Pid.Sus/2019/PN Amb tanggal 18 Juli 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim.
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 304/Pid.Sus/2019/PN Amb tanggal 19 Juli 2019 tentang Penetapan Hari Sidang.
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Pengadilan Negeri Ambon menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **RUIPASSA FELIX GILBERT ALIAS OM FELIX** bersalah melakukan tindak pidana **percabulan terhadap anak di bawah umur** sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RUIPASSA FELIX GILBERT ALIAS OM FELIX** dengan pidana penjara selama **8 (Delapan) Tahun**, dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) subsider 1 (satu) bulan kurungan.
3. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu) rupiah.

Setelah mendengar pembelaan dari terdakwa sendiri maupun dari Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatan, terdakwa berlaku sopan, terdakwa tidak berbelit-beli dalam memberika keterangan, terdakwa belum pernah dihukum, oleh karena itu terdakwa mohon keringanan hukuman.

Bahwa terhadap pembelaan dari terdakwa, dan Penasehat Hukum terdakwa, Penuntut Umum menyatakan dalam Replik secara lisan tetap pada tuntutan dan terdakwa dan Penasehat Hukum terdakwa dalam Duplik secara lisan tetap pada pembelaan semula.

Hal. 2 dari 31 Putusan Nomor 304/Pid. Sus/2019/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan ini atas surat dakwaan dari Penuntut Umum Nomor : Reg.Perk : PDM 104/Ambon/07/2019 tanggal 19 Juli 2019 atas dakwaan :

## DAKWAAN :

-----Bahwa Terdakwa **RUIPASSA FELIX GILBERT ALIAS OM FELIX** pada hari rabu tanggal 13 Februari 2019 sekitar pukul 24.00 wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu sekitar tahun 2019 bertempat pada rumah terdakwa di Lateri Perumahan Kehutanan Kecamatan Baguala Kota Ambon serta pada hari Minggu tanggal 28 April 2019 sekitar pukul 01.30 wit bertempat pada rumah terdakwa di Lateri Perumahan Kehutanan Kecamatan Baguala Kota Ambon atau setidak – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, ***"setiap orang yang melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul"*** yaitu terhadap anak korban **ALIA JUNYTA PUTRI PATTINAJA ALIAS PUTRI**, Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang berlanjut, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya anak korban **ALIA JUNYTA PUTRI PATTINAJA ALIAS PUTRI** tinggal di rumah terdakwa **RUIPASSA FELIX GILBERT ALIAS OM FELIX** sejak bulan Februari 2019 karena saksi Setyorini (ibu kandung dari anak korban) menitipkan anak korban kepada terdakwa dan istrinya karena saksi Setyorini (ibu kandung anak korban) pergi ke sorong papua barat untuk mencari pekerjaan. Bahwa anak korban masih bersekolah dan duduk di kelas II SMK 6 Ambon dimana selama saksi Setyorini di sorong sering mengirimkan uang kepada anak korban lewat rekening terdakwa dan ketika anak korban akan membutuhkan uang untuk keperluan sekolahnya maka anak korban memintanya kepada terdakwa serta biasanya terdakwa memberikan uang kepada anak korban secara bertahap dan selama anak korban tinggal di rumah terdakwa maka terdakwa sering mengantarkan dan menjemput anak korban ditempat prakteknya.
- Selanjutnya pada hari rabu tanggal 13 Februari 2019 sekitar pukul 24.00 wit di rumah terdakwa di Lateri Perumahan Kehutanan

Hal. 3 dari 31 Putusan Nomor 304/Pid. Sus/2019/PN Amb



Kecamatan Baguala Kota Ambon, saat itu saksi Elva Ruipassa (istri terdakwa) tidak berada di rumah karena sedang melayat ke rumah duka keluarganya sehingga terdakwa dan anak korban hanya sendirian di rumah, saat itu ketika anak korban meminta terdakwa untuk menggosok minyak di badan anak korban karena badan anak korban sementara sakit tepatnya dibagian tulang belakang, kemudian terdakwa masuk kedalam kamarnya mengambil minyak panas lalu keluar dari kamar dan langsung menggosokkan minyak panas di bagian belakang tubuh anak korban dengan memasukan tangan kananya dari kerak baju kaos anak korban sambil memandangi anak korban, akan tetapi anak korban tidak berpikir yang negatif kepada terdakwa, selanjutnya anak korban tidur diatas kursi sofa lalu terdakwa melihat payudara anak korban maka timbul niat serta nafsu dari terdakwa kemudian terdakwa langsung mengarahkan tangan kananya kedepan tepatnya dibagian payudara anak korban sambil terdakwa mengatakan " MARI OM FELIX AJAR OSE SUPAYA OSE LEBIH TAHU DARI OSE SUAMI NANTI KALAU OSE SUDAH MENIKAH, dan saat itu terdakwa langsung memegang dan meramas payudara sebelah kiri dan sebelah kanan anak korban sehingga anak korban terkejut dan mengatakan "OM FELIX KANAPA BAGITU ? DAN TERDAKWA MENJAWAB INI SENG APA-APA MASIH ADA TINGKAT LANJUTAN LAI", selanjutnya terdakwa kembali mencium bibir mulut anak korban namun tiba-tiba terdakwa ditelpon oleh itu saksi Elva Ruipassa(istri terdakwa) untuk menjemput saksi Elva Ruipassa (istri terdakwa) sehingga terdakwa berhenti melakukan perbuatannya itu dan pergi menjemput saksi Elva Ruipassa (istri terdakwa).

- Bahwa sejak saat itu terdakwa sering mencabuli anak korban dengan memegang payudara dan kemaluan anak korban dimana rangkaian perbuatan terdakwa tersebut secara berlanjut dilakukan terhadap anak korban hingga yang terakhir kalinya pada hari Minggu tanggal 28 April 2019 sekitar pukul 01.30 wit dimana awalnya anak korban bersama ibu kandungnya saksi Setyorini baru pulang kerumah kemudian anak korban masuk kekamar untuk mengantikan pakaiannya sedangkan ibu kandungnya" saksi Setyorini langsung tidur, selanjutnya anak korban keluar dari kamar menuju keruangan nonton TV dan ketika sementara nonton TV terdakwa datang dan juga bersama nonton TV dan duduk dekat anak korban kemudian terdakwa mengatakan kepada anak korban " KENAPA SENG ANGKAT OM FELIX PUNYA TELEPON DENGAN SMS DAN DIJAWAB ANAK KORBAN BAHWA ANAK



KORBAN BATAREI LOWBET”, selanjutnya anak korban berkata kepada terdakwa “ SAYA MAU MASUK TIDUR” dan dijawab terdakwa “ IA MASUK TIDUR SUDAH” akan tetapi terdakwa berkata lagi “ MARI SABAR OM FELIX PEGANG SADIKI DOLO” dan saat itu terdakwa menyuruh anak korban keruangan makan dan saat itu anak korban merasa takut sehingga terpaksa mengikuti kemauan terdakwa dengan pergi keruangan makan saat sudah di ruangan makan terdakwa menyuruh anak korban memegang kemaluan terdakwa yang sudah berdiri tegang dengan tangan kanan dan terdakwa menyuruh anak korban untuk mengocok kemaluan terdakwa sementara tangan terdakwa memegang kemaluan anak korban dan memainkan tangannya di kemaluan anak korban sehingga anak korban merasa sakit pada kemaluannya dan menyampaikan kepada terdakwa namun terdakwa tidak menghiraukan namun karena sudah nafsu terdakwa tetap melakukan perbuatannya dan tangan kiri terdakwa meremas payudara sebelah kanan anak korban, namun tiba-tiba keluarlah saksi Elva Ruipassa (istri terdakwa) dari dalam kamar dan melihat kejadian tersebut kemudian berteriak “ HA, INI SUDAH YANG BETA TUNGGU NI” sehingga terdakwa terkejut dan langsung terdakwa berhenti melakukan perbuatannya, kemudian saksi Elva Ruipassa (istri terdakwa) emosi lalu mengusir anak korban dan saksi Setyorini (ibu kandung korban) keluar dari rumah terdakwa.

- Bahwa terdakwa saat melakukan perbuatannya dalam keadaan sadar dan menyadari anak korban masih tergolong anak dimana terdakwa memanfaatkan kesempatan untuk mencabuli anak korban dengan cara sering membuat sikap tidak enak dan tidak peduli kepada anak korban, tidak mau memberikan uang hasil kiriman ibu kandung anak korban serta tidak mau mengantarkan anak korban ketempat prakteknya sehingga anak korban merasa takut dan dengan terpaksa mau menuruti keinginan nafsu terdakwa untuk melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban.

Bahwa sesuai Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 242/2002 tanggal 22 Juni 2002 yang ditandatangani oleh Drs. Burhanuddin, MSi selaku **Kepala Dinas Kependudukan Kota Malang** menerangkan pada tanggal tiga juni dua ribu dua pukul 01.30 telah lahir ALIA JUNYTA PUTRI PATTINAJA anak pertama Perempuan sah dari suami-istri, ZETH ANTHONI JOHANIS DAN SETO RINI sehingga masih tergolong





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak-anak yang masih berumur 17 (tujuhbelas) tahun, dan sesuai laporan hasil penelitian social korban tindak pidana pencabulan atas nama ALIA JUNYTA PUTRI PATTINAJA tanggal 27 Mei 2019 yang dibuat oleh satuan bakti pekerja social Jully Tamaela, S.Sos mengetahui Kepala LPKS Pantai Sosial Bina Remaja Hiti-hiti Hala-hala Dinas Sosial Propinsi Maluku yang menyimpulkan :

1. ALIA JUNYTA PUTRI PATTINAJA atau biasa dipanggil dengan Putri merupakan anak perempuan berusia 17 Tahun yang telah menjadi korban dari tindak pidana pencabulan dari Gilbert felix Ruipassalias Om Felix yang adalah tetangga klien sejak bulan februari 2019
2. Akibat dari perbuatan pelaku, klien sudah tidak perawan lagi, klien mengaku merasa trauma dengan kejadian yang menimpa dirinya, klien juga menjadi malu dengan keluarga klien sendiri dan lebih banyak menggurung diri di kamar.

Dan berdasarkan rekomendasi :

1. Bagi anak korban

Mengingat kondisi psikis klien yang tidak terlalu mengalami gangguan namun klien butuh pengawasan dan perhatian lebih dari kedua orang tuaklien

2. Bagi orang tua

Disarankan agar orang tua tidak lagi menanyakan dan mengungkit kejadian yang sudah terjadi karena hal tersebut akan membuat anak menjadi trauma dengan kejadian yang menimpa dirinya. Mendorong dan meningkatkan lagi partisipasi orang tua/ibu klien agar lebih memberikan perhatian kepada anak dan turut serta didalam melindungi, merawat, mengawasi tumbuh kembang anak

3. Bagi aparat penegak hukum

Bagi aparat penegak hokum diharapkan dapat memproses kasus ini menurut hukum yang berlaku sehingga memberikan efek jera kepada pelaku sebagai mana tertera dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

**Serta** akibat dari perbuatan Terdakwa terhadap anak korban ALIA JUNYTA PUTRI PATTINAJA, maka sesuai surat Visum et Repertum

Hal. 6 dari 31 Putusan Nomor 304/Pid. Sus/2019/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : VER/49/KES. 15/ V/2019/ Rumkit, tanggal 12 Mei 2019 yang ditandatangani oleh dr.Selvi Leasa selaku Dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Ambon, dengan hasil pemeriksaan antara lain sebagai berikut :-

Hasil Pemeriksaan :

- Pemeriksaan alat kelamin

Tampak selaput darah tidak utuh, robekan pada segala arah jarum jam hingga dasar (luka lama)

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan alat kelamin Tampak selaput darah tidak utuh, luka tersebut diatas akibat kekerasan tumpul.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut diatas, terdakwa menerangkan telah mengerti dengan jelas dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi ALIA JUNYTA PUTRI PATTINAJA ALIAS PUTRI (**korban**), dibawah sumpah pada pokoknya memeberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa anak korban kenal terdakwa karena anak korban tinggal di rumah terdakwa.
- Bahwa anak korban mengerti diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa RUIPASSA FELIX GILBERT ALIAS OM FELIX terhadap anak korban sendiri.
- Bahwa terdakwa RUIPASSA FELIX GILBERT ALIAS OM FELIX mencabuli anak korban sudah beberapa kali dimana yang pertama pada hari rabu tanggal 13 Februari 2019 sekitar pukul 24.00 wit dan yang terakhir kali pada hari minggu tanggal 28 April 2019 sekitar pukul 01.30 wit dan tempat kejadian semuanya terjadi di rumah terdakwa di lateri Perumahan Kehutanan Kecamatan Baguala Kota Ambon tepatnya di ruangan nonton TV dan di ruangan makan.

Hal. 7 dari 31 Putusan Nomor 304/Pid. Sus/2019/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak korban tinggal di rumah terdakwa sejak bulan februari 2019 dimana orang tua saksi (ibu) atas nama Setyorini menitipkan saksi di rumah terdakwa karena ibu saksi pergi ke sorong mencari kerja.
- Bahwa anak korban sudah tinggal di rumah terdakwa sekitar 3 (tiga) bulan.
- Bahwa sekarang anak korban tinggal di bapak kandung saksi alamat skip.
- Bahwa saat ibu saksi di sorong, saksi tinggal bersama adiknya di rumah terdakwa.
- Bahwa terdakwa mencabuli anak korban dan memaksa anak korban untuk menyerahkan dirinya kepada terdakwa.
- Bahwa saksi korban masih bersekolah dan duduk di kelas II SMK 6 Ambon.
- Bahwa selama ibu anak korban di sorong sering mengirimkan uang kepada anak korban lewat rekening terdakwa.
- Bahwa ketika anak korban akan membutuhkan uang untuk keperluan sekolahnya maka anak korban memintanya kepada terdakwa serta biasanya terdakwa memberikan uang kepada anak korban secara bertahap dan selama anak korban tinggal di rumah terdakwa dan terdakwa sering mengantarkan dan menjemput anak korban ditempat prakteknya.
- Bahwa awalnya pada hari rabu tanggal 13 Februari 2019 sekitar pukul 24.00 wit di rumah terdakwa di Lateri Perumahan Kehutanan Kecamatan Baguala Kota Ambon, saat itu saksi Elva Ruipassa (istri terdakwa) tidak berada di rumah karena sedang melayat ke rumah duka keluarganya sehingga terdakwa dan anak korban hanya sendirian di rumah, saat itu ketika anak korban meminta terdakwa untuk menggosok minyak di badan anak korban karena badan anak korban sementara sakit tepatnya dibagian tulang belakang, kemudian terdakwa masuk kedalam kamarnya mengambil minyak panas lalu keluar dari kamar dan langsung menggosokkan minyak panas di bagian belakang tubuh anak korban dengan memasukan tangan kananya dari kerak baju kaos anak korban sambil memandangi anak korban, akan tetapi anak korban tidak berpikir yang negatif kepada terdakwa, selanjutnya anak korban tidur diatas kursi sofa lalu terdakwa melihat payudara anak korban maka timbul niat serta nafsu dari terdakwa kemudian terdakwa langsung mengarahkan tangan kananya kedepan tepatnya dibagian payudara

Hal. 8 dari 31 Putusan Nomor 304/Pid. Sus/2019/PN Amb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak korban sambil terdakwa mengatakan “ MARI OM FELIX AJAR OSE SUPAYA OSE LEBIH TAHU DARI OSE SUAMI NANTI KALAU OSE SUDAH MENIKAH, dan saat itu terdakwa langsung memegang dan meramas payudara sebelah kiri dan sebelah kanan anak korban sehingga anak korban terkejut dan mengatakan “OM FELIX KANAPA BAGITU ? DAN TERDAKWA MENJAWAB INI SENG APA-APA MASIH ADA TINGKAT LANJUTAN LAI”, selanjutnya terdakwa kembali mencium bibir mulut anak korban namun tiba-tiba terdakwa ditelpon oleh itu saksi Elva Ruipassa (istri terdakwa) untuk menjemput saksi Elva Ruipassa (istri terdakwa) sehingga terdakwa berhenti melakukan perbuatannya itu dan pergi menjemput saksi Elva Ruipassa (istri terdakwa).

- Bahwa sejak saat itu terdakwa sering mencabuli anak korban dengan memegang payudara dan kemaluan anak korban dimana rangkaian perbuatan terdakwa tersebut secara berlanjut dilakukan terhadap anak korban hingga yang terakhir kalinya pada hari Minggu tanggal 28 April 2019 sekitar pukul 01.30 wit, dimana awalnya anak korban bersama ibu kandungnya saksi Setyorini baru pulang ke rumah kemudian anak korban masuk ke kamar untuk mengantikan pakaiannya sedangkan ibu kandungnya" saksi Setyorini langsung tidur, selanjutnya anak korban keluar dari kamar menuju ke ruangan nonton TV dan ketika sementara nonton TV terdakwa datang dan juga bersama nonton TV dan duduk dekat anak korban kemudian terdakwa mengatakan kepada anak korban “ KENAPA SENG ANGKAT OM FELIX PUNYA TELEPON DENGAN SMS DAN DIJAWAB ANAK KORBAN BAHWA ANAK KORBAN BATAREI LOWBET”, selanjutnya anak korban berkata kepada terdakwa “ SAYA MAU MASUK TIDUR” dan dijawab terdakwa “ IA MASUK TIDUR SUDAH” akan tetapi terdakwa berkata lagi “ MARI SABAR OM FELIX PEGANG SADIKI DOLO” dan saat itu terdakwa menyuruh anak korban ke ruangan makan dan saat itu anak korban merasa takut sehingga terpaksa mengikuti kemauan terdakwa dengan pergi ke ruangan makan saat sudah di ruangan makan terdakwa menyuruh anak korban memegang kemaluan terdakwa yang sudah berdiri tegang dengan tangan kanan dan terdakwa menyuruh anak korban untuk mengocok kemaluan terdakwa sementara tangan terdakwa memegang kemaluan anak korban dan memainkan tangannya di kemaluan anak korban sehingga anak korban merasa sakit pada kemaluannya dan menyampaikan kepada terdakwa namun terdakwa tidak menghiraukan namun karena sudah nafsu terdakwa tetap

Hal. 9 dari 31 Putusan Nomor 304/Pid. Sus/2019/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan perbuatannya dan tangan kiri terdakwa meremas payudara sebelah kanan anak korban, namun tiba-tiba keluarlah saksi Elva Ruipassa (istri terdakwa) dari dalam kamar dan melihat kejadian tersebut kemudian berteriak “ HA, INI SUDAH YANG BETA TUNGGU NI” sehingga terdakwa terkejut dan langsung terdakwa berhenti melakukan perbuatannya, kemudian saksi Elva Ruipassa (istri terdakwa) emosi lalu mengusir anak korban dan saksi Setyorini (ibu kandung korban) keluar dari rumah terdakwa.

- Bahwa terdakwa memanfaatkan kesempatan untuk mencabuli anak korban dengan cara sering membuat sikap tidak enak dan tidak peduli kepada anak korban, tidak mau memberikan uang hasil kiriman ibu kandung anak korban serta tidak mau mengantarkan anak korban ke tempat prakteknya sehingga anak korban merasa takut dan dengan terpaksa mau menuruti keinginan nafsu terdakwa untuk melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban.
- Bahwa saat terdakwa mengosok badan anak korban dengan minyak terdakwa juga tanyakan kepada anak korban kalau berjalan dengan cowok tuh bagaimana.
- Bahwa saat itu terdakwa kasih masuk tangan di dalam baju kaos anak korban lalu meremas payudara anak korban kiri dan kanan.
- Bahwa setelah kejadian pertama terjadi anak korban masih tetap tinggal di rumah terdakwa.
- Bahwa anak korban simpan masalah pertama selama 2 bulan dan tidak melaporkan kepada orang tuanya.
- Bahwa setelah kejadian anak korban merasa takut kepada om felix dan mama korban untuk melaporkan kejadian tersebut.
- Bahwa terdakwa mengancam anak korban kalau tidak kasi tubuh anak korban maka terdakwa tidak akan kasih uang yang dikirim oleh mama anak korban kepada anak korban.
- Bahwa anak korban pernah dibawah terdakwa ke desa tial dengan motor terdakwa dan anak korban ditelpon mamanya sehingga anak korban kembali dengan terdakwa kemudian terdakwa menurunkan anak korban di jembatan waiyari.
- Bahwa benar tante Eva (istri) terdakwa menangkap terdakwa dan anak korban di rumah saat terdakwa melakukan percabulan kepada anak korban kemudian mengusir anak korban keluar dari rumah.
- Bahwa jari tangan terdakwa dimasukan ke kemaluan anak korban lebih dari 1 (satu) kali.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mama dan bapak anak korban pergi ke Sorong.
- Bahwa benar orang lain pernah melakukan persetubuhan dengan anak korban yaitu saudara Gerald (pacarnya) sebelum terdakwa melakukan perbuatannya.
- Bahwa anak korban pernah dengan terdakwa ke pulau Osi selama 1 hari untuk foto-foto

Terhadap keterangan anak korban tersebut diatas, terdakwa memberikan tanggapan yaitu : Anak Korban sekarang tinggal di skip, terdakwa ada antar sebanyak 2 (dua) kali ke sekolah dan Terdakwa sudah 5 (lima) kali berbuat cabul terhadap korban

Atas tanggapan terdakwa maka anak korban tetap pada keterangannya dan tidak mau memaafkan perbuatan terdakwa.

2. Saksi ALVENSA FANGOHOY ALIAS VENZA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ada kejadian percabulan yang dilakukan oleh terdakwa **RUIPASSA FELIX GILBERT ALIAS OM FELIX** terhadap anak korban **ALIA JUNYTA PUTRI PATTINAJA** pada hari minggu tanggal 28 April 2019 sekitar pukul 01.30 wit dan tempat kejadian semuanya terjadi di rumah terdakwa di lateri Perumahan Kehutanan Kecamatan Baguala Kota Ambon tepatnya di ruangan nonton TV dan di ruangan makan.
- Bahwa saksi saat kejadian tidak melihatnya namun mendengar cerita dari anak korban.
- Bahwa saksi dan anak korban adalah teman sekolah.
- Bahwa saksi mengenal terdakwa ketika terdakwa menjemput anak korban di rumah saksi dan terdakwa pergi dengan anak korban dengan motor.
- Bahwa saat itu anak korban datang membawah tugas di rumah saksi, dan anak korban meminta saksi menemani anak korban beli pulsa di tempat pulsa dan datang terdakwa dengan motornya dan berhenti didepan anak korban kemudian terdakwa dan anak korban pergi dengan motor dan tidak lama datang ibu korban mencari anak korban di rumah saksi dan saksi katakan kepada mama korban bahwa anak korban tadi keluar bersama terdakwa yang tinggal dilateri.
- Bahwa dari cerita anak korban kepada saksi bahwa terdakwa memegang kemaluan anak korban dan payudara anak korban menggunakan tangan terdakwa

Hal. 11 dari 31 Putusan Nomor 304/Pid. Sus/2019/PN Amb



Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya.

3. Saksi ELVA RUIPASSA ALIAS ELVA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah istri terdakwa.
- Bahwa korban tinggal di rumah saksi sejak bulan Februari 2019
- Bahwa dari awal saksi sudah mulai curiga terhadap anak korban dengan terdakwa (suaminya).
- Bahwa kecurigaan saksi dimana terlihat gelagat anak korban kurang bagus dari cara berpakaian, cara duduk, cara tidur dengan celana pendek
- Bahwa anak korban sering tidur tidak sopan dimana seringa anak korban angkat kaki dan pernah saksi menegur anak korban untuk tidur di kamar
- Bahwa saksi menagkap basah terdakwa dengan anak korban dimana terdakwa sedang melakukan cabul terhadap anak korban pada hari minggu tanggal 28 april 2019 pukul 01.30 wit di ruang makan rumah saksi di Lateri Perumahan Kehutanan Kecamatan Baguala Kota Ambon.
- Bahwa saksi lihat saat itu terdakwa sudah buka celananya.
- Bahwa saat itu saksi tidak lihat anak korban memegang kemaluan terdakwa.
- Bahwa saksi lihat saat itu keduanya berdiri berhadapan.
- Bahwa benar saat saksi melihat kejadian tersebut kemudian saksi marah dan mengusir anak korban dan terdakwa keluar dari rumah.
- Bahwa awalnya saksi melihat terdakwa dan anak korban sering nonton TV hingga larut malam sehingga saksi mulai curiga dan penasaran jangan-jangan ada sesuatu yang terjadi antara anak korban dengan terdakwa sehingga pada hari minggu tanggal 28 April 2019 sekitar pukul 01.30 wit saksi masuk ke kamar untuk tidur sementara terdakwa dengan anak korban lagi duduk nonton TV, setelah beberapa lama kemudian saksi bangun dan saksi melihat di ruang TV anak korban dan terdakwa tidak ada, sehingga saksi keluar dari dalam kamar untuk mengecek dimana mereka berdua, dan ketika saksi melihat ke arah ruangan makan saksi kaget melihat terdakwa berdiri berhadapan dengan anak orban sambil saksi berteriak “ HA, INI SUDAH YANG BETA TUNGGU NI”.. lalu terdakwa dana anak korban kaget melihat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi, karena emosi maka saksi pun mengusir anak korban dengan ibunya yang sementara itu tidur di kamar untuk keluar dari rumah saksi.

- Bahwa saksi memaafkan terdakwa (suaminya) atas perbuatannya
- Bahwa saksi dengan anak korban tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa ibu korban selingkuh dengan saksi punya saudara

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik.
- Bahwa terdakwa mengerti diperhadapkan dipersidangan karena ada masalah percabulan yang terdakwa lakukan terhadap anak korban.
- Bahwa Kejadian Percabulan tersebut terjadi dimana yang pertama pada hari rabu tanggal 13 Februari 2019 sekitar pukul 24.00 wit dan yang terakhir kali nya pada hari minggu tanggal 28 April 2019 sekitar pukul 01.30 wit dan tempat kejadian semuanya terjadi di rumah terdakwa di lateri Perumahan Kehutanan Kecamatan Baguala Kota Ambon tepatnya di ruangan nonton TV dan di ruangan makan
- Bahwa awalnya istri terdakwa tidak berada di rumah sementara melayat keluarga yang sementara meninggal.
- Bahwa terdakwa bersama anak korban duduk nonton TV di ruangan nonton kemudian anak korban meminta terdakwa untuk mengosok bagian belakang badan karena sakit.
- Bahwa selanjutnya terdakwa masuk kedalam kamar mengambil minyak gosok kemudian keluar dan menggosok bagian belakang tubuh anak korban dengan minyak gosok.
- Bahwa selanjutnya anak korban tidur diatas kursi sofa lalu berbalik tubunya kemudian terdakwa mengosok perut anak korban dengan minyak gosok saat itu terdakwa melihat payudara anak korban maka timbul niat serta nafsu dari terdakwa kemudian terdakwa langsung mengarahkan tangan kananya kedepan tepatnya dibagian payudara anak korban sambil terdakwa mengatakan “ MARI OM FELIX AJAR OSE SUPAYA OSE LEBIH TAHU DARI OSE SUAMI NANTI KALAU OSE SUDAH MENIKAH, dan saat itu terdakwa langsung memegang dan meramas payudara sebelah kiri dan sebelah kanan anak korban sehingga anak korban terkejut dan mengatakan

Hal. 13 dari 31 Putusan Nomor 304/Pid. Sus/2019/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





“OM FELIX KANAPA BAGITU ? DAN TERDAKWA MENJAWAB INI SENG APA-APA MASIH ADA TINGKAT LANJUTAN LAI”,

- Bahwa selanjutnya terdakwa kembali mencium bibir mulut anak korban namun tiba-tiba terdakwa ditelpon oleh itu saksi Elva Ruipassa (istri terdakwa) untuk menjemput saksi Elva Ruipassa (istri terdakwa) sehingga terdakwa berhenti melakukan perbuatannya itu dan pergi menjemput saksi Elva Ruipassa (istri terdakwa).
- Bahwa sejak saat itu terdakwa sering mencabuli anak korban dengan memegang payudara dan kemaluan anak korban
- Bahwa selanjutnya perbuatan terdakwa yang terakhir kalinya pada hari Minggu tanggal 28 April 2019 sekitar pukul 01.30 wit, dimana awalnya anak korban bersama ibu kandungnya saksi Setyorini baru pulang ke rumah kemudian anak korban masuk ke kamar untuk mengantikan pakaiannya sedangkan ibu kandungnya" saksi Setyorini langsung tidur, selanjutnya anak korban keluar dari kamar menuju ke ruangan nonton TV dan ketika sementara nonton TV terdakwa datang dan juga bersama nonton TV dan duduk dekat anak korban kemudian terdakwa mengatakan kepada anak korban “ KENAPA SENG ANGKAT OM FELIX PUNYA TELEPON DENGAN SMS DAN DIJAWAB ANAK KORBAN BAHWA ANAK KORBAN BATAREI LOWBET”, selanjutnya anak korban berkata kepada terdakwa “ SAYA MAU MASUK TIDUR” dan dijawab terdakwa “ IA MASUK TIDUR SUDAH” akan tetapi terdakwa berkata lagi “ MARI SABAR OM FELIX PEGANG SADIKI DOLO” dan saat itu terdakwa menyuruh anak korban ke ruangan makan dan saat itu anak korban merasa takut sehingga terpaksa mengikuti kemauan terdakwa dengan pergi ke ruangan makan saat sudah di ruangan makan terdakwa menyuruh anak korban memegang kemaluan terdakwa yang sudah berdiri tegang dengan tangan kanan dan terdakwa menyuruh anak korban untuk mengocok kemaluan terdakwa sementara tangan terdakwa memegang kemaluan anak korban dan memainkan tangannya di kemaluan anak korban sehingga anak korban merasa sakit pada kemaluannya dan menyampaikan kepada terdakwa namun terdakwa tidak menghiraukan namun kerana sudah nafsu terdakwa tetap melakukan perbuatannya dan tangan kiri terdakwa meremas payudara sebelah kanan anak korban, namun tiba-tiba keluarlah saksi Elva Ruipassa (istri terdakwa) dari dalam kamar dan melihat kejadian tersebut kemudian berteriak “ HA, INI SUDAH YANG BETA TUNGGU NI” sehingga terdakwa terkejut dan langsung terdakwa berhenti melakukan perbuatannya, kemudian saksi Elva



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ruipassa (istri terdakwa) emosi lalu mengusir anak korban dan saksi Setyorini (ibu kandung korban) keluar dari rumah terdakwa.

- Bahwa terdakwa pernah mengatrat anak korban ke pulau osi.
- Bahwa ibu anak korban sering kirim uang ke anak korban melalui rekening terdakwa perbulan sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa pegang anak korban karena istri terdakwa sudah tua.
- Bahwa terdakwa kasih masuk jarinya ke kemaluan anak korban
- Bahwa setiap kali terdakwa lihat anak korban dirumah maka timbul niat dan nafsu terdakwa untuk mencabuli anak korban.
- Bahwa kemaluan terdakwa tidak bias berdiri lagi.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa RUIPASSA FELIX GILBERT ALIAS OM FELIX pada hari rabu tanggal 13 Februari 2019 sekitar pukul 24.00 wit bertempat pada rumah terdakwa di Lateri Perumahan Kehutanan Kecamatan Baguala Kota Ambon serta pada hari Minggu tanggal 28 April 2019 sekitar pukul 01.30 wit bertempat pada rumah terdakwa di Lateri Perumahan Kehutanan Kecamatan Baguala Kota Ambon melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban ALIA JUNYTA PUTRI PATTINAJA ALIAS PUTRI yang dilakukan secara berulang kali
- Bahwa awalnya anak korban ALIA JUNYTA PUTRI PATTINAJA ALIAS PUTRI tinggal di rumah terdakwa RUIPASSA FELIX GILBERT ALIAS OM FELIX sejak bulan Februari 2019 karena saksi Setyorini (ibu kandung dari anak korban) menitipkan anak korban kepada terdakwa dan istrinya karena saksi Setyorini (ibu kandung anak korban) pergi ke sorong papua barat untuk mencari pekerjaan. Bahwa anak korban masih bersekolah dan duduk di kelas II SMK 6 Ambon dimana selama saksi Setyorini di sorong sering mengirimkan uang kepada anak korban lewat rekening terdakwa dan ketika anak korban akan membutuhkan uang untuk keperluan sekolahnya maka anak korban memintanya kepada terdakwa serta biasanya terdakwa memberikan uang kepada anak korban secara bertahap dan selama anak korban tinggal di rumah

Hal. 15 dari 31 Putusan Nomor 304/Pid. Sus/2019/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa maka terdakwa sering mengantarkan dan menjemput anak korban ditempat prakteknya.

- Selanjutnya pada hari rabu tanggal 13 Februari 2019 sekitar pukul 24.00 wit di rumah terdakwa di Lateri Perumahan Kehutanan Kecamatan Baguala Kota Ambon, saat itu saksi Elva Ruipassa (istri terdakwa) tidak berada di rumah karena sedang melayat ke rumah duka keluarganya sehingga terdakwa dan anak korban hanya sendirian di rumah, saat itu ketika anak korban meminta terdakwa untuk menggosok minyak di badan anak korban karena badan anak korban sementara sakit tepatnya dibagian tulang belakang, kemudian terdakwa masuk kedalam kamarnya mengambil minyak panas lalu keluar dari kamar dan langsung menggosokkan minyak panas di bagian belakang tubuh anak korban dengan memasukan tangan kananya dari kerak baju kaos anak korban sambil memandangi anak korban, akan tetapi anak korban tidak berpikir yang negatif kepada terdakwa, selanjutnya anak korban tidur diatas kursi sofa lalu terdakwa melihat payudara anak korban maka timbul niat serta nafsu dari terdakwa kemudian terdakwa langsung mengarahkan tangan kananya kedepan tepatnya dibagian payudara anak korban sambil terdakwa mengatakan " MARI OM FELIX AJAR OSE SUPAYA OSE LEBIH TAHU DARI OSE SUAMI NANTI KALAU OSE SUDAH MENIKAH, dan saat itu terdakwa langsung memegang dan meramas payudara sebelah kiri dan sebelah kanan anak korban sehingga anak korban terkejut dan mengatakan "OM FELIX KANAPA BAGITU ? DAN TERDAKWA MENJAWAB INI SENG APA-APA MASIH ADA TINGKAT LANJUTAN LAI", selanjutnya terdakwa kembali mencium bibir mulut anak korban namun tiba-tiba terdakwa ditelpon oleh itu saksi Elva Ruipassa(istri terdakwa) untuk menjemput saksi Elva Ruipassa (istri terdakwa) sehingga terdakwa berhenti melakukan perbuatannya itu dan pergi menjemput saksi Elva Ruipassa (istri terdakwa).

- Bahwa sejak saat itu terdakwa sering mencabuli anak korban dengan memegang payudara dan kemaluan anak korban dimana rangkaian perbuatan terdakwa tersebut secara berlanjut dilakukan terhadap anak korban hingga yang terakhir kalinya pada hari Minggu tanggal 28 April 2019 sekitar pukul 01.30 wit dimana awalnya anak korban bersama ibu kandungnya saksi Setyorini baru pulang kerumah kemudian anak korban masuk ke kamar untuk mengantikan pakaiannya sedangkan ibu kandungnya" saksi Setyorini langsung tidur, selanjutnya anak korban keluar dari kamar menuju keruangan nonton TV dan ketika



sementara nonton TV terdakwa datang dan juga bersama nonton TV dan duduk dekat anak korban kemudian terdakwa mengatakan kepada anak korban “ KENAPA SENG ANGKAT OM FELIX PUNYA TELEPON DENGAN SMS DAN DIJAWAB ANAK KORBAN BAHWA ANAK KORBAN BATAREI LOWBET”, selanjutnya anak korban berkata kepada terdakwa “ SAYA MAU MASUK TIDUR” dan dijawab terdakwa “ IA MASUK TIDUR SUDAH” akan tetapi terdakwa berkata lagi “ MARI SABAR OM FELIX PEGANG SADIKI DOLO” dan saat itu terdakwa menyuruh anak korban keruangan makan dan saat itu anak korban merasa takut sehingga terpaksa mengikuti kemauan terdakwa dengan pergi keruangan makan saat sudah di ruangan makan terdakwa menyuruh anak korban memegang kemaluan terdakwa yang sudah berdiri tegang dengan tangan kanan dan terdakwa menyuruh anak korban untuk mengocok kemaluan terdakwa sementara tangan terdakwa memegang kemaluan anak korban dan memainkan tangannya di kemaluan anak korban sehingga anak korban merasa sakit pada kemaluannya dan menyampaikan kepada terdakwa namun terdakwa tidak menghiraukan namun karena sudah nafsu terdakwa tetap melakukan perbuatannya dan tangan kiri terdakwa meremas payudara sebelah kanan anak korban, namun tiba-tiba keluarlah saksi Elva Ruipassa (istri terdakwa) dari dalam kamar dan melihat kejadian tersebut kemudian berteriak “ HA, INI SUDAH YANG BETA TUNGGU NI” sehingga terdakwa terkejut dan langsung terdakwa berhenti melakukan perbuatannya, kemudian saksi Elva Ruipassa (istri terdakwa) emosi lalu mengusir anak korban dan saksi Setyorini (ibu kandung korban) keluar dari rumah terdakwa.

- Bahwa terdakwa saat melakukan perbuatannya dalam keadaan sadar dan menyadari anak korban masih tergolong anak dimana terdakwa memanfaatkan kesempatan untuk mencabuli anak korban dengan cara sering membuat sikap tidak enak dan tidak peduli kepada anak korban, tidak mau memberikan uang hasil kiriman ibu kandung anak korban serta tidak mau mengantarkan anak korban ketempat prakteknya sehingga anak korban merasa takut dan dengan terpaksa mau menuruti keinginan nafsu terdakwa untuk melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban.
- Bahwa sesuai **Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 242/2002 tanggal 22 Juni 2002 yang ditandatangani oleh** Drs. Burhanuddin, MSi **selaku Kepala Dinas Kependudukan Kota Malang** menerangkan



pada tanggal tiga juni dua ribu dua pukul 01.30 telah lahir ALIA JUNYTA PUTRI PATTINAJA anak pertama Perempuan sah dari suami-istri, ZETH ANTHONI JOHANIS DAN SETO RINI sehingga masih tergolong anak-anak yang masih berumur 17 (tujuhbelas) tahun, dan sesuai laporan hasil penelitian social korban tindak pidana pencabulan atas nama ALIA JUNYTA PUTRI PATTINAJA tanggal 27 Mei 2019 yang dibuat oleh satuan bakti pekerja social Jully Tamaela, S.Sos mengetahui Kepala LPKS Pantai Sosial Bina Remaja Hiti-hiti Hala-hala Dinas Sosial Propinsi Maluku yang menyimpulkan : (selengkapnya terlampir dalam berkas)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk tunggal Pasal 82 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Dengan sengaja
3. Melakukan Kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul
4. Beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang berlanjut

Ad.1. Unsur setiap orang

Bahwa yang dimaksud unsur setiap orang berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya.

Untuk itu berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan maka sebagai pelaku Tindak Pidana dalam perkara pencabulan anak dibawah umur yaitu terhadap anak Korban **ALIA JUNYTA PUTRI PATTINAJA** adalah Terdakwa **RUIPASSA FELIX GILBERT ALIAS OM FELIX**, dan terdakwa telah membenarkan





identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan dan dalam pemeriksaan dipersidangan adalah manusia dewasa, tidak cacat mental dan selama dalam pemeriksaan dipersidangan pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya sehingga dapat dan mampu dipertanggung jawabkan secara hukum.

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur setiap orang telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

## Ad.2. Unsur dengan sengaja

Menurut *Memorie van Toelichting (Mvt)*, "yang dimaksud dengan kesengajaan adalah jurusan yang didasari dari pada kehendak terhadap suatu kejahatan tertentu", (Roeslan Saleh "Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana" Aksara Baru, Jakarta, 1988, hal 48) yang dalam doktrin ilmu pengetahuan hukum pidana dikenal adanya teori kehendak dan teori pengetahuan. dalam pada itu perlu diterangkan opzet atau kesengajaan dapat timbul dalam beberapa bentuk antara lain Sengaja (opzet) sebagai tujuan.

Yang dimaksud dengan opzet sebagai tujuan adalah :

Dalam *delict formil*, bila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja sedang perbuatan itu memang menjadi tujuan si pelaku. Dalam hal ini maka perbuatan itu adalah dikehendaki dan dituju (*gewild en beoogd*).

Dalam *delict materiil*, bila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja untuk menimbulkan sesuatu akibat, sedang akibat itu merupakan tujuan si pelaku. Sehingga dalam hal ini, akibat itu adalah "gewild" (dikehendaki) dan "beoogd" (dituju)

Unsur Sengaja didalam penjelasan *Memory Van Toelichting (MVT)* berarti kehendak yang disadari yang dilakukan untuk melakukan kejahatan tertentu, dan didalam Ilmu Hukum Pidana dikenal ada tiga jenis teori kesengajaan yaitu *sengaja sebagai maksud, sengaja dengan kesadaran tentang kepastian dan sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi.*



Bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah segala perbuatan manusia yang dilakukan atas kesadarannya dalam arti ia sadar bahwa perbuatannya itu akan mendatangkan akibat atau resiko bagi dirinya, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya anak korban **ALIA JUNYTA PUTRI PATTINAJA ALIAS PUTRI** tinggal di rumah terdakwa **RUIPASSA FELIX GILBERT ALIAS OM FELIX** sejak bulan Februari 2019 karena saksi Setyorini (ibu kandung dari anak korban) menitipkan anak korban kepada terdakwa dan istrinya karena saksi Setyorini (ibu kandung anak korban) pergi ke sorong papua barat untuk mencari pekerjaan. Bahwa anak korban masih bersekolah dan duduk di kelas II SMK 6 Ambon dimana selama saksi Setyorini di sorong sering mengirimkan

uang kepada anak korban lewat rekening terdakwa dan ketika anak korban akan membutuhkan uang untuk keperluan sekolahnya maka anak korban memintanya kepada terdakwa serta biasanya terdakwa memberikan uang kepada anak korban secara bertahap dan selama anak korban tinggal di rumah terdakwa maka terdakwa sering mengantarkan dan menjemput anak korban ditempat prakteknya.

Selanjutnya pada hari rabu tanggal 13 Februari 2019 sekitar pukul 24.00 wit di rumah terdakwa di Lateri Perumahan Kehutanan Kecamatan Baguala Kota Ambon, saat itu saksi Elva Ruipassa (istri terdakwa) tidak berada di rumah karena sedang melayat ke rumah duka keluarganya sehingga terdakwa dan anak korban hanya sendirian di rumah, saat itu ketika anak korban meminta terdakwa untuk menggosok minyak di badan anak korban karena badan anak korban sementara sakit tepatnya dibagian tulang belakang, kemudian terdakwa masuk kedalam kamarnya mengambil minyak panas lalu keluar dari kamar dan langsung menggosokkan minyak panas di bagian belakang tubuh anak korban dengan memasukan tangan kananya dari kerak baju kaos anak korban sambil memandangi anak korban, akan tetapi anak korban tidak berpikir yang negatif kepada terdakwa, selanjutnya anak korban tidur diatas kursi sofa lalu terdakwa melihat payudara anak korban maka timbul niat serta nafsu dari terdakwa kemudian terdakwa langsung mengarahkan tangan kananya kedepan tepatnya dibagian payudara anak korban sambil terdakwa mengatakan “ MARI OM FELIX AJAR OSE SUPAYA OSE



LEBIH TAHU DARI OSE SUAMI NANTI KALAU OSE SUDAH MENIKAH, dan saat itu terdakwa langsung memegang dan meramas payudara sebelah kiri dan sebelah kanan anak korban sehingga anak korban terkejut dan mengatakan "OM FELIX KANAPA BAGITU ? DAN TERDAKWA MENJAWAB INI SENG APA-APA MASIH ADA TINGKAT LANJUTAN LAI", selanjutnya terdakwa kembali mencium bibir mulut anak korban namun tiba-tiba terdakwa ditelpon oleh itu saksi Elva Ruipassa (istri terdakwa) untuk menjemput saksi Elva Ruipassa (istri terdakwa) sehingga terdakwa berhenti melakukan perbuatannya itu dan pergi menjemput saksi Elva Ruipassa (istri terdakwa)

Bahwa sejak saat itu terdakwa sering mencabuli anak korban dengan memegang payudara dan kemaluan anak korban dimana rangkaian perbuatan terdakwa tersebut secara berlanjut dilakukan terhadap anak korban hingga yang terakhir kalinya pada hari Minggu tanggal 28 April 2019 sekitar pukul 01.30 wit, dimana awalnya anak korban bersama ibu kandungnya saksi Setyorini baru pulang ke rumah kemudian anak korban masuk ke kamar untuk mengantikan pakaiannya sedangkan ibu kandungnya" saksi Setyorini langsung tidur, selanjutnya anaka korban keluar dari kamar menuju ke ruangan nonton TV dan ketika sementara nonton TV terdakwa datang dan juga bersama nonton TV dan duduk dekat anak korban kemudian terdakwa mengatakan kepada anak korban " KENAPA SENG ANGKAT OM FELIX PUNYA TELEPON DENGAN SMS DAN DIJAWAB ANAK KORBAN BAHWA ANAK KORBAN BATAREI LOWBET", selanjutnya anak korban berkata kepada terdakwa " SAYA MAU MASUK TIDUR" dan dijawab terdakwa " IA MASUK TIDUR SUDAH" akan tetapi terdakwa berkata lagi " MARI SABAR OM FELIX PEGANG SADIKI DOLO" dan saat itu terdakwa menyuruh anak korban ke ruangan makan dan saat itu anak korban merasa takut sehingga terpaksa mengikuti kemauan terdakwa dengan pergi ke ruangan makan saat sudah di ruangan makan terdakwa menyuruh anak korban memegang kemaluan terdakwa yang sudah berdiri tegang dengan tangan kanan dan terdakwa menyuruh anak korban untuk mengocok kemaluan terdakwa sementara tangan terdakwa memegang kemaluan anak korban dan memainkan tangannya di kemaluan anak korban sehingga anak korban merasa sakit pada kemaluannya dan menyampaikan kepada terdakwa namun terdakwa tidak menghiraukan namun kerana sudah nafsu terdakwa tetap melakukan perbuatannya dan tangan kiri



terdakwa meremas payudara sebelah kanan anak korban, namun tiba-tiba keluarlah saksi Elva Ruipassa (istri terdakwa) dari dalam kamar dan melihat kejadian tersebut kemudian berteriak “ HA, INI SUDAH YANG BETA TUNGGU NI” sehingga terdakwa terkejut dan langsung terdakwa berhenti melakukan perbuatannya, kemudian saksi Elva Ruipassa (istri terdakwa) emosi lalu mengusir anak korban dan saksi Setyorini (ibu kandung korban) keluar dari rumah terdakwa.

Bahwa terdakwa saat melakukan perbuatannya dalam keadaan sadar dan menyadari anak korban masih tergolong anak dimana terdakwa memanfaatkan kesempatan untuk mencabuli anak korban dengan cara sering membuat sikap tidak enak dan tidak perduli kepada anak korban, tidak mau memberikan uang hasil kiriman ibu kandung anak korban serta tidak mau mengantarkan anak korban ke tempat prakteknya sehingga anak korban merasa takut dan dengan terpaksa mau menuruti keinginan nafsu terdakwa untuk melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban, dimana sesuai surat *Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 242/2002 tanggal 22 Juni 2002 yang ditanda tangani oleh Drs. Burhanuddin, MSi selaku Kepala Dinas Kependudukan Kota Malang* menerangkan pada tanggal tiga juni dua ribu dua pukul 01.30 telah lahir *ALIA JUNYTA PUTRI PATTINAJA anak pertama Perempuan sah dari suami-istri, ZETH ANTHONI JOHANIS DAN SETO RINI sehingga masih tergolong anak-anak yang masih berumur 17 (tujuh belas) tahun.*

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur dengan sengaja telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur melakukan Kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Berdasarkan fakta-fakta di persidangan terungkap sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **RUIPASSA FELIX GILBERT ALIAS OM FELIX** pada hari rabu tanggal 13 Februari 2019 sekitar pukul 24.00 wit di rumah terdakwa di Lateri Perumahan Kehutanan Kecamatan Baguala Kota Ambon, saat itu saksi Elva Ruipassa (istri terdakwa) tidak berada di rumah karena sedang melayat ke rumah duka keluarganya sehingga terdakwa dan anak korban hanya sendirian di rumah, saat itu ketika anak korban meminta terdakwa untuk menggosok minyak di badan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak korban karena badan anak korban sementara sakit tepatnya dibagian tulang belakang, kemudian terdakwa masuk kedalam kamarnya mengambil minyak panas lalu keluar dari kamar dan langsung menggosokkan minyak panas di bagian belakang tubuh anak korban dengan memasukan tangan kananya dari kerak baju kaos anak korban sambil memandangi anak korban, akan tetapi anak korban tidak berpikir yang negatif kepada terdakwa, selanjutnya anak korban tidur diatas kursi sofa lalu terdakwa melihat payudara anak korban maka timbul niat serta nafsu dari terdakwa kemudian melakukan tipu muslihat dan serangkaian kebohongan dengan cara terdakwa mengarahkan tangan kananya kedepan tepatnya dibagian payudara anak korban sambil terdakwa mengatakan " MARI OM FELIX AJAR OSE SUPAYA OSE LEBIH TAHU DARI OSE SUAMI NANTI KALAU OSE SUDAH MENIKAH, dan saat itu terdakwa langsung memegang dan meramas payudara sebelah kiri dan sebelah kanan anak korban sehingga anak korban terkejut dan mengatakan "OM FELIX KANAPA BAGITU ? DAN TERDAKWA MENJAWAB INI SENG APA-APA MASIH ADA TINGKAT LANJUTAN LAI", selanjutnya terdakwa kembali memaksa untuk mencium bibir mulut anak korban namun tiba-tiba terdakwa ditelpon oleh itu saksi Elva Ruipassa (istri terdakwa) untuk menjemput saksi Elva Ruipassa (istri terdakwa) sehingga terdakwa berhenti melakukan perbuatannya itu dan pergi menjemput saksi Elva Ruipassa (istri terdakwa)

Bahwa sejak saat itu terdakwa sering membujuk anak korban untuk mencabulinya dengan memegang payudara dan kemaluan anak korban dimana rangkaian perbuatan terdakwa tersebut secara berlanjut dilakukan terhadap anak korban hingga yang terakhir kalinya pada hari Minggu tanggal 28 April 2019 sekitar pukul 01.30 wit, dimana awalnya anak korban bersama ibu kandungnya saksi Setyorini baru pulang ke rumah kemudian anak korban masuk ke kamar untuk mengantikan pakaiannya sedangkan ibu kandungnya" saksi Setyorini langsung tidur, selanjutnya anak korban keluar dari kamar menuju ke ruangan nonton TV dan ketika sementara nonton TV terdakwa datang dan juga bersama nonton TV dan duduk dekat anak korban kemudian terdakwa mengatakan kepada anak korban " KENAPA SENG ANGKAT OM FELIX PUNYA TELEPON DENGAN SMS DAN DIJAWAB ANAK KORBAN BAHWA ANAK KORBAN BATAREI LOWBET", selanjutnya anak korban berkata kepada terdakwa " SAYA

Hal. 23 dari 31 Putusan Nomor 304/Pid. Sus/2019/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





MAU MASUK TIDUR” dan dijawab terdakwa “ IA MASUK TIDUR SUDAH” akan tetapi terdakwa membujuk anak korban dengan perkataan “ MARI SABAR OM FELIX PEGANG SADIKI DOLO” dan saat itu terdakwa menyuruh dan memaksa anak korban ke ruangan makan dan saat itu anak korban merasa takut sehingga terpaksa mengikuti kemauan terdakwa dengan pergi ke ruangan makan saat sudah di ruangan makan terdakwa menyuruh anak korban memegang kemaluan terdakwa yang sudah berdiri tegang dengan tangan kanan dan terdakwa menyuruh anak korban untuk mengocok kemaluan terdakwa sementara tangan terdakwa memegang kemaluan anak korban dan memainkan tangannya di kemaluan anak korban sehingga anak korban merasa sakit pada kemaluannya dan menyampaikan kepada terdakwa namun terdakwa tidak menghiraukan namun karena sudah nafsu terdakwa tetap melakukan perbuatannya dan tangan kiri terdakwa meremas payudara sebelah kanan anak korban, namun tiba-tiba keluarlah saksi Elva Ruipassa (istri terdakwa) dari dalam kamar dan melihat kejadian tersebut kemudian berteriak “ HA, INI SUDAH YANG BETA TUNGGU NI” sehingga terdakwa terkejut dan langsung terdakwa berhenti melakukan perbuatannya, kemudian saksi Elva Ruipassa (istri terdakwa) emosi lalu mengusir anak korban dan saksi Setyorini (ibu kandung korban) keluar dari rumah terdakwa.

Bahwa terdakwa saat melakukan perbuatannya dalam keadaan sadar dan menyadari anak korban masih tergolong anak dimana terdakwa memanfaatkan kesempatan untuk mencabuli anak korban dengan cara sering membuat sikap tidak enak dan tidak perduli kepada anak korban, tidak mau memberikan uang hasil kiriman ibu kandung anak korban serta tidak mau mengantarkan anak korban ke tempat prakteknya sehingga anak korban merasa takut dan dengan terpaksa mau menuruti keinginan nafsu terdakwa untuk melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban

Bahwa dengan melihat fakta tersebut seharusnya terdakwa memandikan anak korban bukan terdakwa melakukan perbuatan cabul itu kepada anaknya sendiri.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, maka anak korban **ALIA JUNYTA PUTRI PATTINAJA** sangat ketakutan dan trauma dimana terdakwa saat melakukan perbuatan cabul tersebut dalam keadaan sadar dan menyadari anak korban masih tergolong anak-anak serta anak korban adalah anak yang butuh kasih sayang dari orang tua maupun orang



yang tinggal serumah dengan anak korban sehingga tidak pantas dan layak terdakwa melakukan perbuatannya tersebut karena seharusnya terdakwa selaku orang tua atau orang yang dituakan dalam rumah yang ditempati anak korban haruslah memberikan perlindungan dan kasih sayang kepada anak korban mengingat orang tua anak korban yang tidak tinggal menetap dengan anak korban, distiulah peranan terdakwa untuk melindungi anak korban bukan membiarkan dilakukan perbuatan cabul, karena sesuai surat *Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 242/2002 tanggal 22 Juni 2002 yang ditanda tangani oleh Drs. Burhanuddin, MSi selaku Kepala Dinas Kependudukan Kota Malang* menerangkan pada tanggal riga juni dua ribu dua pukul 01.30 telah lahir **ALIA JUNYTA PUTRI PATTINAJA** anak pertama Perempuan sah dari suami-istri, **ZETH ANTHONI JOHANIS DAN SETO RINI** sehingga masih tergolong anak-anak yang masih berumur 17 (tujuh belas) tahun, **dan** akibat dari perbuatan Terdakwa terhadap saksi korban **ALIA JUNYTA PUTRI PATTINAJA** Visum et Repertum Nomor : VER/49/KES. 15/ V/2019/ Rumkit, tanggal 12 Mei 2019 yang ditanda tangani oleh dr.Selvi Leasa selaku Dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Ambon, dengan hasil pemeriksaan antara lain sebagai berikut :-

Hasil Pemeriksaan :

- Pemeriksaan alat kelamin

Tampak selaput darah tidak utuh, robekan pada segala arah jarum jam hingga dasar (luka lama)

- Kesimpulan :

Pada pemeriksaan alat kelamin Tampak selaput darah tidak utuh, luka tersebut diatas akibat kekerasan tumpul

serta berdasarkan hasil pemeriksaan LPKS yang dituangkan dalam Laporan sosial korban tindak pidana pencabulan terhadap anak oleh Dinas Sosial LPKS Panti Sosial Bina Remaja "Hiti-hiti Hala-Hala" atas nama Adelya Irene berkasa tanggal **27 Mei 2019** yang dibuat dan ditandatangani oleh Satuan Bakti Pekerja social Herra Dahlia. S.Sos dan mengetahui Dra. Rabea Ambon selaku Kepala LPKS PSBR Hiti-Hiti Hala-Hala Propinsi Maluku yang menyimpulkan :

- **ALIA JUNYTA PUTRI PATTINAJA** atau biasa dipanggil dengan Putri merupakan anak perempuan berusia 17 Tahun yang telah menjadi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dari tindak pidana pencabulan dari Gilbert felix Ruipassa lias Om Felix yang adalah tetangga klien sejak bulan februari 2019

- Akibat dari perbuatan pelaku, klien sudah tidak perawan lagi, klien mengaku merasa trauma dengan kejadian yang menimpa dirinya, klien juga menjadi malu dengan keluarga klien sendiri dan lebih banyak menggurung diri di kamar.

Dan berdasarkan rekomendasi :

- Bagi anak korban  
Meningat kondisi psikis klien yang tidak terlalu mengalami gangguan namun klien butuh pengawasan dan perhatian lebih dari kedua orang tua klien
- Bagi orang tua  
Disarankan agar orang tua tidak lagi menanyakan dan mengungkit kejadian yang sudah terjadi karena hal tersebut akan membuat anak menjadi trauma dengan kejadian yang menimpa dirinya. Mendorong dan meningkatkan lagi partisipasi orang tua/ibu klien agar lebih memberikan perhatian kepada anak dan turut serta didalam melindungi, merawat, mengawasi tumbuh kembang anak
- Bagi aparat penegak hukum  
Bagi aparat penegak hukum diharapkan dapat memproses kasus ini menurut hukum yang berlaku sehingga memberikan efek jera kepada pelaku sebagaimana tertera dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur melakukan Kekerasan memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul ini telah terpenuhi.

Ad. 4. Unsur Beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang berlanjut.

Bahwa berdasarkan fakta persidangan :

- Bahwa Terdakwa RUIPASSA FELIX GILBERT ALIAS OM FELIX pada hari rabu tanggal 13 Februari 2019 sekitar pukul 24.00 wit serta

Hal. 26 dari 31 Putusan Nomor 304/Pid. Sus/2019/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Minggu tanggal 28 April 2019 sekitar pukul 01.30 wit bertempat pada rumah terdakwa di Lateri Perumahan Kehutanan Kecamatan Baguala Kota Ambon melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban ALIA JUNYTA PUTRI PATTINAJA ALIAS PUTRI yang dilakukan secara berulang kali.

- Bahwa pada tanggal 13 Februari 2019 sekitar pukul 24.00, saat itu ketika anak korban meminta terdakwa untuk menggosok minyak di badan anak korban karena badan anak korban sementara sakit tepatnya dibagian tulang belakang, kemudian terdakwa masuk kedalam kamarnya mengambil minyak panas lalu keluar dari kamar dan langsung menggosokkan minyak panas di bagian belakang tubuh anak korban dengan memasukan tangan kananya dari kerak baju kaos anak korban sambil memandangi anak korban, akan tetapi anak korban tidak berpikir yang negatif kepada terdakwa, selanjutnya anak korban tidur diatas kursi sofa lalu terdakwa melihat payudara anak korban maka timbul niat serta nafsu dari terdakwa kemudian melakukan tipu muslihat dan serangkaian kebohongan dengan cara terdakwa mengarahkan tangan kananya kedepan tepatnya dibagian payudara anak korban sambil terdakwa mengatakan " MARI OM FELIX AJAR OSE SUPAYA OSE LEBIH TAHU DARI OSE SUAMI NANTI KALAU OSE SUDAH MENIKAH, dan saat itu terdakwa langsung memegang dan meramas payudara sebelah kiri dan sebelah kanan anak korban sehingga anak korban terkejut dan mengatakan "OM FELIX KANAPA BAGITU ? DAN TERDAKWA MENJAWAB INI SENG APA-APA MASIH ADA TINGKAT LANJUTAN LAI", selanjutnya terdakwa kembali memaksa untuk mencium bibir mulut anak korban namun tiba-tiba terdakwa ditelpon oleh itu saksi Elva Ruipassa (istri terdakwa) untuk menjemput saksi Elva Ruipassa (istri terdakwa) sehingga terdakwa berhenti melakukan perbuatannya itu dan pergi menjemput saksi Elva Ruipassa (istri terdakwa)

- Bahwa pada tanggal 28 April 2019 sekitar pukul 01.30 wit bertempat pada rumah terdakwa di Lateri Perumahan Kehutanan Kecamatan Baguala Kota Ambon, dimana awalnya anak korban bersama ibu kandungnya saksi Setyorini baru pulang ke rumah kemudian anak korban masuk ke kamar untuk mengantikan pakaiannya sedangkan ibu kandungnya" saksi Setyorini langsung tidur, selanjutnya anak korban keluar dari kamar menuju ke ruangan nonton TV dan ketika

Hal. 27 dari 31 Putusan Nomor 304/Pid. Sus/2019/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sementara nonton TV terdakwa datang dan juga bersama nonton TV dan duduk dekat anak korban kemudian terdakwa mengatakan kepada anak korban “ KENAPA SENG ANGKAT OM FELIX PUNYA TELEPON DENGAN SMS DAN DIJAWAB ANAK KORBAN BAHWA ANAK KORBAN BATAREI LOWBET”, selanjutnya anak korban berkata kepada terdakwa “ SAYA MAU MASUK TIDUR” dan dijawab terdakwa “ IA MASUK TIDUR SUDAH” akan tetapi terdakwa membujuk anak korban dengan perkataan “ MARI SABAR OM FELIX PEGANG SADIKI DOLO” dan saat itu terdakwa menyuruh dan memaksa anak korban ke ruangan makan dan saat itu anak korban merasa takut sehingga terpaksa mengikuti kemauan terdakwa dengan pergi ke ruangan makan saat sudah di ruangan makan terdakwa menyuruh anak korban memegang kemaluan terdakwa yang sudah berdiri tegang dengan tangan kanan dan terdakwa menyuruh anak korban untuk mengocok kemaluan terdakwa sementara tangan terdakwa memegang kemaluan anak korban dan memainkan tangannya di kemaluan anak korban sehingga anak korban merasa sakit pada kemaluannya dan menyampaikan kepada terdakwa namun terdakwa tidak menghiraukan namun karena sudah nafsu terdakwa tetap melakukan perbuatannya dan tangan kiri terdakwa meremas payudara sebelah kanan anak korban, namun tiba-tiba keluarlah saksi Elva Ruipassa (istri terdakwa) dari dalam kamar dan melihat kejadian tersebut kemudian berteriak “ HA, INI SUDAH YANG BETA TUNGGU NI” sehingga terdakwa terkejut dan langsung terdakwa berhenti melakukan perbuatannya, kemudian saksi Elva Ruipassa (istri terdakwa) emosi lalu mengusir anak korban dan saksi Setyorini (ibu kandung korban) keluar dari rumah terdakwa.

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang berlanjut telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal.





Menimbang, bahwa terdakwa dan Penasehat Hukum terdakwa dalam pembelaan secara tertulis hanya mohon keringanan hukuman dengan alasan :  
Terdakwa dalam pembelaan secara tertulis pada intinya menyampaikan bahwa terdakwa benar telah melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban karena terdakwa tergoda dan akhirnya timbul nafsu untuk mencabuli anak korban. Anak korban sebelumnya telah melakukan hubungan intim dengan pacarnya yang bernama Gerald Tentua, jadi ketidakperawanan anak korban bukan akibat perbuatan terdakwa maka terdakwa mohon hukumannya dikurangi. Penasehat Hukum terdakwa juga secara singkat menyampaikan anak korban tidak perawan lagi sebagaimana hasil Visum et Repertum bukan akibat perbuatan terdakwa melainkan perbuatan pacar anak korban yang bernama Gerald Tentua. Menurut Penasehat Hukum terdakwa, tuntutan 8 (delapan) tahun terlalu berat hingga mohon keringanan hukuman. Bahwa berdasarkan alasan pledooi yang disampaikan diatas, menurut Majelis tidaklah beralasan hukum karena terdakwa dipersidangan mengakui melakukan perbuatan cabul untuk pertama kali terhadap anak korban dan mengucapkan kata-kata “ MARI OM FELIX AJAR OSE SUPAYA OSE LEBIH TAHU DARI OSE SUAMI NANTI KALAU OSE SUDAH MENIKAH, dan saat itu terdakwa langsung memegang dan meramas payudara sebelah kiri dan sebelah kanan anak korban sehingga anak korban terkejut dan mengatakan “OM FELIX KANAPA BAGITU ? DAN TERDAKWA MENJAWAB INI SENG APA-APA MASIH ADA TINGKAT LANJUTAN LAI. Bahwa dari kata-kata terdakwa lalu terdakwa mengulangi lagi perbuatannya secara berlanjut terhdap anak korban (sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur). Berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim mengesampingkan pembelaan terdakwa maupun Penasehat hukum terdakwa karena bagaimanapun juga terdakwa yang oleh ibu kandung anak korban diserahkan untuk menjaga anak korban dalam menempuh pendidikan justru melakukan perbuatan tidak terpuji. Berapa pidana yang akan dijatuhkan akan disebutkan dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dimuka persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang dilakukan terdakwa haruslah dihukum dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan pembalasan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan sebagai usaha preventif dan represif agar dikemudian hari terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan .

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa menyebabkan anak korban merasa trauma dan takut sedangkan keluarga anak korban merasa malu.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dan mengakui terus terang serta menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka terdakwa haruslah dibebani pula membayar biaya perkara.

Mengingat Pasal 82 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa RIUPASSA FELIX GILBERT alias OM FELIX telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana percabulan terhadap anak yang dilakukan secara berlanjut, sebagaimana dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Hal. 30 dari 31 Putusan Nomor 304/Pid. Sus/2019/PN Amb



3. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
5. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00,- ( dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari Kamis, tanggal 5 September 2019, oleh AMAYE M YAMBEYAPDI, S.H selaku Hakim Ketua, JIMMY WALLI, S.H, M.H dan CHRISTINA TETELEPTA, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Berdasarkan Penetapan Penunjukkan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 304/Pid.Sus/2019/PN Amb. Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh MARLYN J. GERRITS, Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh H. SIKTEUBUN, S.H, Penuntut Umum serta terdakwa tanpa didampingi Penasehat Hukum terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. JIMMY WALLI, S.H, M.H  
YAMBEYAPDI, S.H

AMAYE M

2. CHRISTINA TETELEPTA, S.H

Panitera Pengganti

MARLYN J GERRITS